



PUTUSAN

NOMOR 71/PDT/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Vanny Thung, Tempat Tanggal Lahir Ambon 02 November 1969, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Jl. Dr. Latuharhary, RT. 003 / RW. 003 Kel. Urimessing Kec. Nusaniwe Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171014211690005, telah memberikan kuasa kepada : 1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H. 2. NURBAYA MONY, S.H., M.H. 3. ASNAT CLASIAN POLATU, S.Pd., S.H. Ketiga-tiganya adalah Advokat dan Asisten Advokat/Penasihat serta Konsultan Hukum, yang berkantor di Kelurahan Wainitu RT.002 RW.004 samping Swalayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SuKu/Pdt/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 April 2023 dengan Nomor : 381/2023 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

Lawan

1. **JETTI ANGGREANI HARIJONO**, Tempat Lahir di Lumajang, tanggal 06 Juni 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili Sementara berdiam di Ruko Batumerah Jl. Negeri Batumerah RT.002/RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Stelamaris, S.E., S.H. dan Steven Mahhoklory, S.H. advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office & Legal Consultant Stelamaris Talaway, S.E., S.H. & Partners yang beralamat BTN Passo Indah XI Nomor 11 Kecamatan Baguala Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/IV-SK/LOST/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Mei 2023 dengan nomor : 428/2023, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **PRINCE LEO ALIAS KO KENG.** Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili Sementara berdiam di Ruko Batumerah Jl. Negeri Batumerah RT. 002/RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **DEMI LEO ALIAS KO JEMI.** Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili Sementara berdiam di Ruko Batumerah Jl. Negeri Batumerah RT. 002/RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Stelamaris, S.E., S.H. dan Steven Mahhoklory, S.H. advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office & Legal Consultant Stelamaris Talaway, S.E., S.H. & Partners yang beralamat BTN Passo Indah XI Nomor 11 Kecamatan Baguala Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 08/IV-SK/LOST/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 April 2023 dengan nomor : 378/2023. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Almarhum Jhon Leo bukan lagi istri dan suami yang sah sesuai kutipan akte perceraian dari pencatatan Sipil di Kabupaten Lumajang Nomor 3508-CR-14092017-0001 tanggal 14 September 2017.
3. Menyatakan surat akta perceraian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Nomor 3508-CR-14092017-0001 tanggal 14 September 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Amb
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT AMB



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amon diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 November 2023, terhadap Kuasanya yang bernama Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., Nurbaya Mony, S.H., M.H., dan Asnat Clasian Polatu, S.Pd., S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023 PN Amb tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 November 2023 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 November 2023, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 November 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Terbanding dulunya Tergugat I yang membuat dan mendaftarkan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Oktober 2022 di bawah Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Amb adalah Perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan Terbanding dulunya Tergugat I dan Almarhum JHON LEO bukan lagi Isteri dan Suami yang sah sesuai Kutipan Akta Perceraian dari



Pencatatan Sipil di Kabupaten Lumajang Nomor 3508-CR-14092017-0001 tanggal 14 September 2017.

4. Menyatakan Surat Akta Perceraian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Nomor 3508-CR-14092017-0001 tanggal 14 September 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.
5. Menyatakan Terbanding dulunya Tergugat I tidak berhak atas Objek Sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 5357/Batu Merah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Januari 2018 Nomor 1381/Batu Merah/2018 yang tercatat atas nama Jhon Leo Pemegang hak dan Pemilik tanah dan bangunan Ruko.
6. Menyatakan Terbanding dulunya Tergugat II dan Tergugat III menguasai Objek Sengketa dan melakukan usaha di atas Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum JHON LEO sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 115/CS/2013 tanggal 31 Januari 2013 adalah sah.
8. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 115/CS/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.
9. Menetapkan Objek Sengketa bangunan Ruko yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 5357/Batu Merah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Januari 2018 Nomor 6 1381/Batu Merah/2018 adalah harta bersama dari Almarhum JHON LEO dan Penggugat.
10. Menetapkan Penggugat adalah salah satu Ahli Waris yang harus mewarisi harta bersama peninggalan almarhum JHON LEO, termasuk di dalamnya Objek Sengketa tanah dan bangunan Ruko yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 5357/Batu Merah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Januari 2018 Nomor 1381/Batu Merah/2018.
11. Menyatakan Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas Objek Sengketa
12. Menghukum Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat tinggal menguasai Objek Sengketa agar keluar tinggalkan Objek Sengketa, dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan lestari tanpa ada beban dan ikatan apapun.

13. Menghukum Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan karena lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, sejak Keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Rech Van Gewijsde).
14. Menghukum Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam perkara ini ;
15. Menghukum Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan karena lalai memenuhi isi Keputusan dalam Perkara ini, sejak keputusan berkekuatan hukum tetap ;
16. Menghukum Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara pembanding semula Penggugat dan almarhum John Leo adalah cacat hukum dan patut untuk ditolak.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 92/Pdt.G/2023 PN Amb tanggal 26 Oktober 2023 sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Menyatakan Para Terbanding dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berhak atas obyek sengketa.
5. Menyatakan Terbanding dulunya Tergugat II dan Tergugat III menguasai obyek sengketa dan melakukan usaha di atas obyek sengketa bukanlah



merupakan perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum.

6. Menetapkan Penggugat bukanlah ahliwaris yang harus mewarisi harta Bersama peninggalan almarhum John Leo, termasuk didalamnya obyek sengketa tanah dan bangunan Ruko yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 5357 Batu Merah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Januari 2018 nomor 1381/Batu Merah/2018 melainkan Kevin Nataniel Semara.
7. Menetapkan obyek sengketa bangunan Ruko yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 5357 Batu Merah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 Januari 2018 nomor 1381/Batu Merah/2018 adalah bukanlah harta Bersama dari almarhum John Leo dan Pembanding semula Penggugat.
8. Menghukum pembanding semula Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya inmateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Terbanding semula Para Tergugat secara bertahap, sejak Keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (recht van gewijsde).
10. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.
11. Mengadili sendiri "menerima eksepsi para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya".
12. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 26 Oktober 2023 , memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Ambon akan membahas dan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti yang telah diutarakan dalam gugatan Penggugat pembanding semula Penggugat dalam positanya dalam angka 4 menerangkan bahwa Almarhum JHON LEO semasa hidupnya pernah menikah



dengan Tergugat I dan dari Perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian di beri nama KAVIN NATANIEL SAMARA, yang sekarang baru berumur kurang lebih 16 Tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3508 AL2005.000069, bahwa selanjutnya pada angka 12 menerangkan pada intinya bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 5357 Batu Merah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) sebagai jaminan kredit pada Cabang PT Bank Rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim Tinggi Ambon berpendapat dan berkesimpulan bahwa anak dari almarhum John Leo yang Bernama Kavin Nataniel Semara adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum John Leo harus digugat sebagai Tergugat, begitu juga PT Bank Rakyat Indonesia cabang Ambon ikut digugat sebagai Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata gugatan pemohon banding semula Penggugat kurang pihak dengan demikian gugatan pemohon banding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 26 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dan Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*



verklaard) ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 yang terdiri dari I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H. dan AA PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 8 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LORENS FENINLAMBIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Ttd,

AA PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

LORENS FENINLAMBIR, S.H.

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)